



Prosedur Penanganan Kasus Kekerasan (Seksual) berdasarkan UU TPKS

Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H., M.H., C.L.A., C.C.D., C.M.C.
lecturer / attorney at law / legal consultant / legal auditor
Managing Partner of GY Attorney at Law, Legal Consultant & Legal Auditor

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga

Get Started



25 September 2023

Penanganan kasus membutuhkan pemahaman yang utuh terhadap norma yang mendasarinya...



Like & Share



Next Page →



DP3APPKB Kota Salatiga
25 September 2023

Introduction

- *Sexual violence has a significant negative impact on the health of the population. The potential reproductive and sexual health consequences are numerous – unwanted pregnancy, sexually transmitted infections (STIs), human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome (HIV/AIDS) and increased risk for adoption of adoption of risky sexual behaviours (e.g. early and increased sexual involvement, and exposure to older and multiple partners).*
- *The mental health consequences of sexual violence can be just as serious and long lasting. Victims of child sexual abuse, for example, are more likely to experience depression, substance abuse, post-traumatic stress disorder (PTSD) and suicide in later life than their non-abused counterparts. Worldwide child sexual abuse is a major cause of PTSD, accounting for an estimated 33% of cases in females and 21% of cases in males.*

World Health Organization. *Guidelines for Medico-Legal Care For Victims of Sexual Violences*. Geneva, 2003.

Next Page →



Introduction

- *Sexual violence can take many different forms; it is not limited to acts of non-consensual intercourse but includes a wide range of sexual behaviours, including attempts to obtain a sexual act, sexual harassment, coercion, trafficking for sexual exploitation and female genital mutilation.*
- *The vast majority of victims of sexual violence are female and most perpetrators are male.*
- *In most cases of sexual assault, the perpetrator is someone the victim knows, and perhaps knows well, such as a current or former intimate partner, or a relative.*
- *Sexual assault is an aggressive act motivated by power and control.*
- *Sexual violence has both physical and psychological effects on health and well-being; these can be short- and/or long-term. The health consequences of, and the responses to, sexual violence vary markedly between individuals and according to the nature of the abuse (e.g. frequency, severity, perpetrator).*

World Health Organization. *Guidelines for Medico-Legal Care For Victims of Sexual Violences*. Geneva, 2003.

Next Page →



TABLE 1

Common health consequences of violence against women (2–5)

| Physical | Sexual and reproductive |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • acute or immediate physical injuries, such as bruises, abrasions, lacerations, punctures, burns and bites, as well as fractures and broken bones or teeth • more serious injuries, which can lead to disabilities, including injuries to the head, eyes, ears, chest and abdomen • gastrointestinal conditions, long-term health problems and poor health status, including chronic pain syndromes • death, including femicide and AIDS-related death | <ul style="list-style-type: none"> • unintended/unwanted pregnancy • abortion/unsafe abortion • sexually transmitted infections, including HIV • pregnancy complications/miscarriage • vaginal bleeding or infections • chronic pelvic infection • urinary tract infections • fistula (a tear between the vagina and bladder, rectum, or both) • painful sexual intercourse • sexual dysfunction |
| Mental | Behavioural |
| <ul style="list-style-type: none"> • depression • sleeping and eating disorders • stress and anxiety disorders (e.g. post-traumatic stress disorder) • self-harm and suicide attempts • poor self-esteem | <ul style="list-style-type: none"> • harmful alcohol and substance use • multiple sexual partners • choosing abusive partners later in life • lower rates of contraceptive and condom use |





| | Immediate | Medium-long-term | | |
|-------------------|---|---|--|----------|
| Physical | Physical injuries Hemorrhage and shock | | | Direct |
| | | Wound infections Urine retention or incontinence UTI Disability Back pain | Chronic pain syndrome Irritable bowel syndrome Gastrointestinal disorders Fibromyalgia Poor health | Indirect |
| Reproductive | Genito-anal trauma | Dysmenorrhea Dyspareunia Fistules | | Direct |
| | | Abortion STIs HIV/AIDS | Unintended pregnancies Infertility Pelvic inflammatory disease Complications in child birth Neonatal deaths Maternal deaths | Indirect |
| Psychological | | Sleeping difficulties Increased anxiety Depression | Post traumatic stress disorder Depression Self harming | Direct |
| | | | practices e.g. cutting, anorexia Suicidal tendencies Risky behavior | |
| | | Sexual dysfunction | | Indirect |
| Health behaviours | | | | Direct |
| | | Smoking, alcohol and drug use Risky sexual behaviour Eating disorders | | Indirect |
| Fatal | Homicide | | | Direct |
| | | Suicide | | |
| | | | Maternal mortality AIDS-related deaths | Indirect |

Fig. 1. Health consequences of sexual violence. AIDS, autoimmune deficiency syndrome; HIV, Human immunodeficiency virus.

Jina, Ruxana, dan Leena S. Thomas. "Health Consequences of Sexual Violence Against Women." *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology* 27, no. 1 (Februari 2013): 15–26. <https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2012.08.012>.

| | Immediate | Medium-long-term | |
|---------------------|---|---|--|
| <i>Physical</i> | Physical injuries Hemorrhage and shock | | Direct |
| | | Wound infections Urine retention or incontinence UTI Disability Back pain | Chronic pain syndrome Irritable bowel syndrome Gastrointestinal disorders Fibromyalgia Poor health |
| <i>Reproductive</i> | Genito-anal trauma | Dysmenorrhea Dyspareunia Fistules | Direct |
| | | Abortion STIs HIV/AIDS | Unintended pregnancies Infertility Pelvic inflammatory disease Complications in child birth Neonatal deaths Maternal deaths |

Jina, Ruxana, dan Leena S. Thomas. "Health Consequences of Sexual Violence Against Women." *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology* 27, no. 1 (Februari 2013): 15–26.
<https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2012.08.012>.



| | | | | |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------|
| <i>Psychological</i> | | Sleeping difficulties | Post traumatic stress disorder | Direct |
| | | Increased anxiety | Depression | |
| | | Depression | Self harming | |
| | | | practices e.g. cutting, anorexia | Indirect |
| | | | Suicidal tendencies | |
| | | | Risky behavior | |
| | | Sexual dysfunction | | Indirect |
| <i>Health behaviours</i> | | | | Direct |
| | | Smoking, alcohol and drug use | | Indirect |
| | Risky sexual behaviour | | | |
| | Eating disorders | | | |
| <i>Fatal</i> | Homicide | | | Direct |
| | | Suicide | | |
| | | | Maternal mortality | Indirect |
| | | AIDS-related deaths | | |

Fig. 1. Health consequences of sexual violence. AIDS, autoimmune deficiency syndrome; HIV, Human immunodeficiency virus.

Jina, Ruxana, dan Leena S. Thomas. "Health Consequences of Sexual Violence Against Women." *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology* 27, no. 1 (Februari 2013): 15–26.
<https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2012.08.012>.



Tabel 1. Pemetaan *Posttraumatic Growth* Wanita Dewasa Awal Korban Kekerasan Seksual

| Keterangan | Subjek 1 (LY) | Subjek 2 (AN) | Subjek 3 (ML) |
|--|--|---|---|
| Usia | 22 tahun | 21 tahun | 19 tahun |
| Bentuk Kekerasan Seksual | Perkosaan | Perkosaan | Perkosaan |
| Pelaku | Sepupu | Teman | Guru dan ayah kandung |
| Frekuensi | Satu kali | Satu kali | Berulang kali |
| Peristiwa lain | | Hamil, menikah dengan pelaku, mengalami KDRT dan bercerai | Hamil |
| Skor PTGI | 93 (Sedang) | 94 (Sedang) | 82 (Rendah) |
| Tahapan <i>Posttraumatic Growth</i> | | | |
| Ruminasi Otomatis | Penyangkalan, penyesalan, <i>self-blame</i> , ketakutan terhadap reaksi orang lain, ketakutan terhadap pelaku. | Penyesalan, perasaan malu, ketakutan terhadap reaksi orang lain, <i>self-blame</i> hingga melakukan percobaan bunuh diri. | Penyesalan, ketakutan terhadap pelaku. |
| Pengelolaan dan Penurunan Distres | Bercerita, mendapat dukungan sosial, melakukan berbagai kegiatan untuk mengalihkan pikiran. | Melakukan kegiatan untuk mengalihkan pikiran, mendapat dukungan sosial. | Mengungkapkan kasus, mendapat dukungan dan pendampingan dari lembaga perlindungan perempuan dan anak, |

Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental
Tahun 2018, Vol. 7, pp. 1-13



| | | | terlepas dari pelaku, memiliki hidup yang lebih layak. |
|---|--|---|---|
| Ruminasi Terarah | Membagikan pengalaman, menerima dan menemukan makna dibalik peristiwa yang dialami. | Menerima dan menemukan makna dibalik peristiwa yang dialami. | Menerima dan menemukan makna dibalik peristiwa yang dialami. |
| Gambaran <i>Posttraumatic Growth</i> | | | |
| Hubungan dengan Orang Lain | - Mendapat dukungan dan empati. - Lebih menghargai hubungan. - Memiliki rasa empati yang lebih tinggi. | - Merasa lebih dekat dengan orang tua. - Memiliki rasa empati yang lebih tinggi. | - Menemukan figur orang tua dan keluarga baru di <i>shelter</i> . - Memiliki rasa empati yang tinggi. |
| Kekuatan Personal | - Merasa lebih kuat. - Merasa lebih berguna dan menginspirasi. - Mampu menerima kondisi saat ini. - Merasa lebih berani, semangat dan percaya diri. | - Merasa lebih kuat. - Merasa lebih mampu mengatasi kesulitan. - Mampu menerima kondisi saat ini. | - Merasa lebih kuat. - Merasa lebih mampu mengatasi kesulitan. - Mampu menerima kondisi saat ini. |
| Kemungkinan-kemungkinan Baru | - Mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan feminisme. - Membagikan pengalaman, baik secara langsung | - Memiliki beberapa aktivitas baru, yaitu bekerja, mengurus anak, mengurus suami, melakukan pekerjaan rumah tangga, dan menjaga warung. | - Memiliki beberapa aktivitas baru sejak tinggal di <i>shelter</i> , yaitu mengurus anak, melakukan pekerjaan rumah, dan mengkoordinir para |

Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental
Tahun 2018, Vol. 7, pp. 1-13





| | | | |
|----------------------------|---|--|--|
| | maupun lewat media sosial. - Pergaulan dan relasi menjadi lebih luas. | | dampungan. |
| Kehidupan Spiritual | - Menganggap peristiwa yang dialami sebagai takdir dan cobaan dari Tuhan. - Meyakini bahwa terdapat maksud dan tujuan dibalik peristiwa yang dialami. | - Meningkatkan ritual keagamaan. - Menganggap peristiwa yang dialami sebagai takdir dan cobaan dari Tuhan. - Meyakini bahwa Tuhan tidak memberikan cobaan di luar batas kemampuan. | - Meningkatkan ritual keagamaan. - Menganggap peristiwa yang dialami sebagai takdir dan cobaan dari Tuhan. - Meyakini bahwa Tuhan tidak memberikan cobaan di luar batas kemampuan. |
| Penghargaan terhadap Hidup | - Merasa hidupnya saat ini beruntung dan terberkati. - Memiliki motivasi untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. - Merasa hidupnya lebih berguna dan menginspirasi. | - Merasa beruntung karena peristiwa yang dialami tidak separah dan seberat orang lain. - Merasa bersyukur karena hidupnya saat ini lebih baik dan bahagia. | - Merasa bersyukur karena hidupnya saat ini lebih baik. - Memiliki motivasi untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. |

Sesca, Essah Margaret, dan Hamidah. "Posttraumatic Growth pada Wanita Dewasa Awal Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental* 7 (2018): 1–13.



Bahan Hukum

- **UU 12/2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual**
- UU 8/1981 Hukum Acara Pidana
- UU 23/2002 Perlindungan Anak
 - UU 35/2014 Perubahan atas UU 23/2002 Perlindungan Anak
- UU 13/2006 Perlindungan Saksi dan Korban
 - UU 31/2014 Perubahan atas UU 13/2006 Perlindungan Saksi dan Korban
- UU 12/2012 Sistem Peradilan Pidana Anak
- UU 1/2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Daerah Kota Salatiga 6/2013 Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak
- *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 30/2021 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*
- *Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 17/2022 Pedoman Pelaksanaan Permendikbudristek 30/2021*
- *dst.*



Rasionalitas UU TPKS

- Hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan
- Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia
- Berlaku sejak diundangkan – 9 Mei 2022



Asas Pengaturan TPKS

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- b. nondiskriminasi
- c. Kepentingan terbaik bagi Korban
- d. Keadilan
- e. Kemanfaatan
- f. Kepastian hukum



Tujuan Substansi TPKS

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual
- b. Menangani, melindungi, dan memulihkan Korban
- c. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku
- d. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual
- e. Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual



Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- a. Pelecehan seksual nonfisik
- b. Pelecehan seksual fisik
- c. Pemaksaan kontrasepsi
- d. Pemaksaan sterilisasi
- e. Pemaksaan perkawinan
- f. Penyiksaan seksual
- g. Eksploitasi seksual
- h. Perbudakan seksual
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik




Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- a. Perkosaan
- b. Perbuatan cabul
- c. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban
- e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
- f. Pemaksaan pelacuran
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan TPKS
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai TPKS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan



Sistem Peradilan Pidana



Mengacu pada hukum acara pidana, kecuali yang ditentukan lain mendasarkan pada UU 12/2022.

Persyaratan penyidik, penuntut umum dan hakim diatur secara khusus.



Alat Bukti dalam UU TPKS

- 1) Alat bukti yang sah dalam pembuktian TPKS:
 - a. Alat bukti menurut hukum acara pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa)
 - b. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
 - c. Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil TPKS dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut
- 2) Alat bukti keterangan Saksi (hasil pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau Korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik)
- 3) Alat bukti surat
 - a. Surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater
 - b. Rekam medis
 - c. Hasil pemeriksaan forensik
 - d. Hasil pemeriksaan rekening bank



Pembuktian

- 1) Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terakdwa bersalah jika disertai dengan 1 alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.
- 2) Keluarga dari terdakwa dapat memberi keterangan sebagai Saksi di bawah sumpah/janji, tanpa persetujuan terdakwa
- 3) Dalam hal keterangan Saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, keterangan Saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan Saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari:
 - a. orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - b. Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai keterangan Saksi maupun petunjuk; dan/ atau
 - c. ahli yang membuat alat bukti surat dan/ atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana.



Pembuktian

- 4) Keterangan Saksi dan/ atau Korban Penyandang Disabilitas **mempunyai kekuatan hukum yang sama** dengan keterangan Saksi dan/ atau Korban yang bukan Penyandang Disabilitas.
- 5) Keterangan Saksi dan/ atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib didukung dengan penilaian personal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.



Pendampingan Korban dan Saksi

- Korban dapat didampingi oleh Pendamping pada **semua tingkat pemeriksaan** dalam proses peradilan.
- Pendamping Korban:
 - Petugas LPSK
 - **Petugas UPTD PPA**
 - Tenaga kesehatan
 - Psikolog
 - Pekerja sosial
 - Tenaga kesejahteraan sosial
 - Psikiater
 - Pendamping hukum (advokat dan paralegal)
 - Petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat
 - Pendamping lain
- Syarat Pendamping Korban:
 - Memiliki kompetensi tentang Penanganan Korban yang berperspektif HAM dan sensitivitas gender
 - Telah mengikuti pelatihan Penanganan perkara TPKS
- Pendamping diutamakan berjenis kelamin sama dengan Korban



Pendampingan Korban dan Saksi

- 1) Saksi dan/atau Korban Penyandang Disabilitas dapat didampingi oleh orang tua, wali yang **telah ditetapkan** oleh **pengadilan, dan/ atau Pendamping**.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **tidak berlaku**, dalam hal orang tua dan/ atau wali Korban atau Saksi berstatus sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sedang diperiksa.

Pendamping berhak mendapatkan Pelindungan hukum selama mendampingi Korban dan Saksi di setiap tingkat pemeriksaan.



Kewajiban UPTD PPA

Pasal 41

- (1) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat wajib:
- menerima laporan di ruang khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan Korban; dan
 - menyelenggarakan penguatan psikologis bagi Korban,
- dalam hal Korban menyampaikan laporan dan/atau informasi melalui UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

- UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat wajib membuat laporan kepada kepolisian atas laporan dan/atau informasi yang disampaikan oleh Korban, tenaga medis, tenaga kesehatan, psikiater, psikolog, atau pekerja sosial.
- UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat wajib menyampaikan laporan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Korban melapor.
- Dalam hal Korban menyampaikan laporan langsung melalui kepolisian, kepolisian wajib menerima laporan di ruang pelayanan khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan Korban.
- Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh petugas atau penyidik yang melaksanakan pelayanan khusus bagi Korban.

Pelindungan Korban

Pasal 42

- (1) Dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak menerima laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kepolisian dapat memberikan Pelindungan sementara kepada Korban.

Pasal 43

- (1) Dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian Pelindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), kepolisian wajib mengajukan permintaan Pelindungan kepada LPSK.
- (2) Pemberian Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


- (2) Pelindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan surat perintah Pelindungan sementara untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Korban ditangani.
- (3) Untuk keperluan Pelindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian berwenang membatasi gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku.
- (4) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam surat perintah Pelindungan sementara.



Hak Korban



Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat dan Daerah




Tugas UPTD PPA

- a. menerima laporan atau penjangkauan Korban;
- b. memberikan informasi tentang Hak Korban;
- c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
- d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
- e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, Rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
- f. menyediakan layanan hukum;
- g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
- h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;
- i. memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;
- j. Mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan Hak Korban dengan lembaga lainnya; dan
- k. memantau pemenuhan Hak Korban oleh aparaturnya selama proses acara peradilan.



Kerja Sama UPTD PPA dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya



Bagian Keempat
Restitusi

Pasal 30

- (1) Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 31

- (1) Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberitahukan hak atas Restitusi kepada Korban dan LPSK.
- (2) Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa.
- (3) Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai jaminan Restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat.
- (4) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan hak pihak ketiga yang beriktikad baik.




Pasal 32

Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dikembalikan kepada pelaku dalam hal:

- a. perkara tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; dan/atau
- b. berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.




TATA CARA PERSIDANGAN PERKARA PIDANA



“PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN - Proses Persidangan Perkara.” Diakses 22 September 2023. <https://www.pn-kualakurun.go.id/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/proses-persidangan-perkara>.



Ariani, Nevey Varida. "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak." *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 107–21.



Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi 30/2021 Pencegahan
dan Penanganan Kekerasan Seksual di
Lingkungan Perguruan Tinggi
Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi 17/2022 Pedoman Pelaksanaan
Permendikbudristek 30/2021



DP3APPKB Kota Salatiga
25 September 2023

Pasal 5

- (1) Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
 - b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
 - p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
 - q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
 - r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
 - s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
 - t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
 - u. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.
- (3) Persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hal Korban:
 - a. memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
 - c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
 - d. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
 - e. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
 - f. mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*); dan/atau
 - g. mengalami kondisi terganggu.

- c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
- d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
- k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;

Petunjuk Umum

- Pemeriksaan pada kasus kekerasan seksual sebaiknya dilakukan di RS kecuali untuk daerah-daerah dengan akses yang sulit, sehingga dikhawatirkan barang bukti yang melekat pada diri korban hilang maka pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti dapat dilakukan di Puskesmas oleh dokter yang telah terlatih/terorientasi. Tatalaksana awal pencegahan kehamilan dan penularan IMS-HIV dapat dimulai di Puskesmas
- Tujuan: memberikan kemudahan bagi **tenaga kesehatan**



Identifikasi Penyintas/korban

Langkah 1:

Identifikasi waktu kejadian apakah penyintas/korban datang dalam 72 jam setelah kejadian atau lebih, sebelum memulai pemeriksaan hal-hal yang perlu diperhatikan:

- Jaga privasi klien, sebelum melakukan pemeriksaan, pastikan agar seluruh alat pemeriksaan (termasuk *rape kit*) telah tersedia dan tidak melakukan anamnesis secara berulang-ulang
- Perhatikan prinsip umum penanganan penyintas/korban: responsif gender, non diskriminasi, hubungan setara dan menghormati, cepat dan sederhana, komunikasikan secara berhati-hati, dan apabila penyintas/korban berusia < 18 tahun perhatikan hak-hak anak
- Berikan *First Line Support*

Langkah 2:

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "Algoritma Tatalaksana Pelayanan Kesehatan bagi Korban Kekerasan Seksual." 2021.

Next Page →





| FIRST LINE SUPPORT (Terdiri dari 5 langkah, yang disingkat menjadi "LIVES") | | |
|---|----------------------------------|---|
| L | Listen | Dengarkan, biarkan penyintas/korban bercerita dengan kata-katanya sendiri mengenai apa yang terjadi pada dirinya. |
| I | Inquire (tanyakan) | Lakukan asesment dan berikan respon pada kebutuhan segera dan pahami kekhawatirannya – emosional, fisik, sosial dan praktis) |
| V | Validate (Validasi) | Tunjukkan bahwa Anda paham dan percaya pada penyintas/korban. Yakinkan penyintas/korban bahwa ia tidak dipersalahkan dan telah melakukan tindakan yang tepat untuk meminta pertolongan. |
| E | Enhance Safety (Keamanan) | Rencanakan bersama tindakan keselamatan untuk melindungi penyintas/penyintas/korban dari kemungkinan terulangnya lagi kekerasan seksual |
| S | Support (Dukungan) | Berikan dukungan kepada penyintas/ penyintas/korban melalui pemberian informasi, layanan dan rujukan. |

| LANGKAH-LANGKAH TATALAKSANA KLINIS KASUS KEKERASAN SEKSUAL | |
|---|---|
| Langkah 1 | Persiapan Layanan |
| Langkah 2 | Persiapan Pemeriksaan Penyintas |
| Langkah 3 | Pencatatan Kejadian dan Riwayat Kesehatan |
| Langkah 4 | Pengumpulan Bukti Forensik |
| Langkah 5 | Pemeriksaan Fisik dan Kelamin |
| Langkah 6 | Pengobatan |
| Langkah 7 | Pemberian Informasi, Dukungan, Psikologis awal dan Konseling pada Penyintas |
| Langkah 8 | Perawatan Lanjutan |

TATALAKSANA KEGAWATDARURATAN KEKERASAN SEKSUAL

Lakukan Anamnesis dan Pemeriksaan, klasifikasikan penyintas/korban berdasarkan kegawatdaruratan:

Gawat Darurat

Tanda adanya kekerasan seksual disertai satu atau lebih dari tanda:

- Kesadaran menurun
- Akral dingin, *capillary refill* meningkat (> 2 detik)
- Hambatan jalan napas
- Sesak napas/sulit bernapas
- Perdarahan pervaginam
- Terdapat ide atau perlakuan menyakiti diri sendiri, percobaan bunuh diri

Gawat Tidak Darurat

Tanda adanya kekerasan seksual dan salah satu tanda kegawatdaruratan yang bisa ditangani di puskesmas

Tidak Gawat Tidak Darurat

Tanda adanya kekerasan seksual

- Kesadaran baik
- Tidak ada tanda bahaya



Tanda Kemungkinan Adanya Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan Seksual:

1. Adanya infeksi menular seksual
2. Infeksi vagina rekuren pada anak < 12 tahun
3. Nyeri/perdarahan/secret dari vagina
4. Nyeri/gangguan pengendalian BAB dan BAK
5. Kehamilan pada usia remaja
6. Cedera pada buah dada, bokong, perut bagian bawah, paha, sekitar alat kelamin atau dubur
7. Pakaian dalam robek atau bercak darah dalam pakaian dalam
8. Ditemukan cairan mani di sekitar mulut, genital, anus atau pakaian
9. Promiskuitas yang terlalu dini

Kekerasan Psikis:

1. Takut berlebihan
2. Siaga berlebihan
3. Panik
4. Perubahan sikap dari periang menjadi pendiam
5. Kemunduran perkembangan (misal; kembali ngompol)
6. Gangguan tidur

Kekerasan Fisik:

1. Memar dan bilur
2. Luka lecet dan luka robek
3. Patah tulang
4. Luka bakar
5. Cedera pada kepala
6. Lain-lain: dislokasi pada sendi bahu atau pinggul dan tanda-tanda luka yang berulang

Penelantaran:

1. Gagal tumbuh kembang
2. Malnutrisi tanpa dasar kelainan organik yang sesuai
3. Dehidrasi
4. Luka/sakit yang tak diobati, anak terlihat kotor



TATA CARA PENGUMPULAN BARANG BUKTI PADA KEKERASAN SEKSUAL

| LANGKAH | PENJELASAN |
|--|--|
| Keterangan | <p>Pengumpulan barang bukti dengan <i>rape kit</i>, hanya dilakukan bagi penyintas/korban yang langsung dari TKP. Alat bantu <i>rape kit</i> yaitu kit yang berisi amplop-amplop untuk pengambilan barang bukti pada kasus kejahatan seksual.</p> <p>Setelah pemeriksaan fisik umum sebagaimana biasa, lakukan pencatatan khusus pada rekam medis untuk kekerasan seksual.</p> <ol style="list-style-type: none">Perhatikan penampilan penyintas/korban (rambut dan wajah), rapi atau kusut, keadaan emosional, tenang atau sedih/gelisah dsb.Lakukan pemeriksaan terhadap keadaan umum, kesadaran, dan tanda vital tubuh lainnya.Perhatikan luka-luka yang sesuai dengan jalannya peristiwa kekerasan seksual yang dialami (dipegangi tangannya, tungkainya dibekap, dsb), dan catat dalam rekam medis meskipun luka tersebut "hanya" berupa memar ataupun lecet kecil. <p>Pada pemeriksaan penyintas/korban kasus kejahatan seksual, penting untuk mencari atau melihat tanda-tanda berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Perkiraan umur2) Tanda-tanda persetubuhan3) Tanda-tanda kekerasan4) Tanda-tanda gangguan psikologis |
| Amplop 1: Tata Cara Penggunaan Penggunaan Kit Kekerasan Seksual | <p>Berisi form-form yang dapat dibaca:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Form tata cara pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti2. Form alur pelayanan penyintas/korban kekerasan |
| Amplop 2: Informed Consent dan Anamnesis Kekerasan Seksual | <p>Berisi form-form yang dapat diisi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Form <i>informed consent</i>2. Form anamnesis |
| Amplop 3: Pengumpulan Pakaian dan Benda Asing di Sekitar Penyintas/Korban | <p>Terdiri dari 3 amplop untuk penyimpanan pakaian luar, pakaian dalam, dan benda asing disekitar tubuh penyintas/korban.</p> |

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "Algoritma Tatalaksana Pelayanan Kesehatan bagi Korban Kekerasan Seksual." 2021.

Next Page →



| | |
|---|--|
| Amplop 4: Pengumpulan Kotoran dan Cairan di Sekitar Penyintas/Korban | Terdiri dari plastik berperekat, tusuk gigi, dan tusuk telinga/ <i>cotton buds</i> |
| Amplop 5: Pengumpulan Sisiran Rambut Kelamin | Terdiri dari kertas <i>flipchart</i> , plastik berperekat, sisir serit, dan amplop kecil |
| Amplop 6: Cabutan Rambut Kemaluan Penyintas/Korban | Terdiri dari amplop dan plastik berperekat |
| Amplop 7: Pengambilan Swab dan Pulasan Vaginal Penyintas/Korban | Terdiri dari kapas lidi panjang, amplop kecil, spuit 20 cc, kaca obyektif |
| Amplop 8: Pengambilan Swab dan Pulasan Anus Penyintas/Korban | Terdiri dari kapas lidi panjang, amplop kecil, kaca obyektif |
| Amplop 9: Pengambilan Swab dan Pulasan Mukosa Pipi Penyintas/Korban | Terdiri dari kapas lidi panjang, amplop kecil, kaca obyektif |
| Amplop 10: Pengambilan Cabutan Rambut Kepala Penyintas/Korban | Terdiri dari amplop dan plastik berperekat |
| Amplop 11: Pengambilan Sampel Urine penyintas/Korban | Terdiri tabung urine yang telah diberikan label nama |
| Amplop 12: Pengambilan Sampel Darah Penyintas/Korban | Terdiri dari vacutainer, spuit 10 cc dan sarung tangan ukuran 7,5 |

Catatan:

Batas waktu pengambilan barang bukti untuk pemeriksaan DNA:

- Penetrasi vagina sampai dengan 7 hari.
- Penetrasi Anus sampai dengan 72 jam.
- Penetrasi oral sampai dengan 48 jam.
- Tanda bekas gigitan 48 jam.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "Algoritma Tatalaksana Pelayanan Kesehatan bagi Korban Kekerasan Seksual." 2021.

Next Page →





Catatan Kritis

Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H.,
M.H., C.L.A., C.C.D., C.M.C.
*lecturer / attorney at law / legal consultant
/ legal auditor*

Managing Partner of GY Attorney at Law,
Legal Consultant & Legal Auditor

DP3APPKB Kota Salatiga
25 September 2023

- Implikasi medis dari kekerasan seksual yang dialami oleh seseorang beragam, tubuh memiliki sistem untuk pertahanan mental diri dengan berbagai keterbatasan
- Setidak-tidaknya mari berperan untuk dapat memberikan *support* penanganan awal yang tidak “mengkaburkan” kebutuhan medikolegal selanjutnya



Catatan Kritis

Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H.,
M.H., C.L.A., C.C.D., C.M.C.
*lecturer / attorney at law / legal consultant
/ legal auditor*

Managing Partner of GY Attorney at Law,
Legal Consultant & Legal Auditor

DP3APPKB Kota Salatiga
25 September 2023

Penanganan kasus membutuhkan pemahaman yang utuh terhadap norma yang mendasarinya...

Pengaturan pelaksanaan sebagai panduan teknis (level Peraturan Pemerintah dan/atau peraturan walikota dan/atau peraturan daerah) menjadi kebutuhan penting dalam rangkaian upaya pencapaian tujuan hukum...



Terima Kasih!

Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H.,
M.H., C.L.A., C.C.D., C.M.C.
*lecturer / attorney at law / legal consultant
/ legal auditor*

Managing Partner of GY Attorney at Law,
Legal Consultant & Legal Auditor

DP3APPKB Kota Salatiga
25 September 2023



linktr.ee/gegoasmara